



PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Stunkit, 24 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Deliserdang, Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Medan, 11 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Bji, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai,

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/7/VII/2022, tertanggal 04 Juli 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 Tahun 6 Bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : ANAK usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Termohon selalu mencurigai Pemohon dengan hal-hal tidak-tidak

3.2 Termohon sering memancing keributan dan kemarahan Pemohon

3.3 Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik

3.4 Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2024 Pemohon sudah merasa tidak ada ketidakcocokkan antara pemohon dan Termohon, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon karena hal-hal kecil, Termohon pergi dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon dengan di jemput oleh ibu Termohon, dan sekarang P tidak satu rumah sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diajukan di atas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM.) tanggal 27 Agustus 2024 sampai 3 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa, selanjutnya, mediator tersebut melalui surat tanggal 3 September 2024 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan mediasinya kepada Majelis Hakim, Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tersebut Berhasil Sebagian dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sebagai suami istri akan tetapi berhasil merukunkan keduanya terkait akibat perceraian Pemohon dan Termohon.

Bahwa kesepakatan mengenai akibat perceraian atau mediasi berhasil sebagian dibenarkan Pemohon dan Termohon di persidangan, secara lengkap isi kesepakatan perdamaian Sebagian tersebut tertuang dalam berita acara sidang, yang pokoknya adalah sebagai berikut;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1

1. Bahwa **Para Pihak** menyepakati prosedur perceraian yang diajukan Pihak I tetap berjalan sebagaimana adanya;
2. Bahwa selanjutnya **Para Pihak** sepakat dalam hal-hal berikut sebagai akibat terjadinya perceraian dalam perkara ini.

Pasal 2

1. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta biaya hidup Termohon selama masa *Iddah* kepada Pemohon berupa uang sejumlah = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.
2. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon, untuk hak asuh anak (hadhanah) satu orang yang masih berusia 1 (satu) tahun, bernama **ANAK, berusia 1 (satu) tahun** berada bersama Termohon selaku ibu kandung dari anak Para Pihak, Pemohon menyetujuinya;
3. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon untuk biaya nafkah 1 (satu) orang anak para pihak yang tersebut pada poin 2 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak Para Pihak mencapai usia 21 tahun atau telah menikah sebelum berusia 21 tahun dengan kenaikan 5% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan. Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.
4. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon untuk biaya *Kiswah* berupa uang sebesar = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya;
5. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon supaya memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa emas antam seberat 2 gram Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.

Pasal 3

Bahwa **Para Pihak** bersepakat untuk tidak boleh ada yang menghalang-halangi, baik dari masing-masing Para Pihak maupun dari keluarga kedua belah Para Pihak untuk menjalin hubungan baik dengan anak Para Pihak. Demikian juga halnya tidak boleh ada yang menghalangi anak Para Pihak yang ingin menjalin hubungan baik kepada Para Pihak ataupun kepada keluarga Para Pihak.

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Pasal 4

Bahwa apabila permohonan **Pihak I** dikabulkan, **Para Pihak** sepakat agar **kesepakatan perdamaian sebagian** ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara.

Demikian kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan diketahui oleh Mediator.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil – dalil dan hal - hal lain yang diajukan pemohon dalam permohonan Ini, kecuali hal - hal yang dibantah dalam permohonan ini. Adapun hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut;

1. Termohon membantah posita angka 3 mengenai Termohon selalu mencurigai Pemohon dengan yang tidak-tidak, yang benar karena Pemohon sering berbohong kepada Termohon;
2. Termohon membantah posita angka 3 mengenai alasan penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik namun menurut Termohon yang benar adalah Termohon selalu mengurus rumah tangga dengan baik;
3. Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan Jawaban Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 216/19/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 08 Juni 2020, diberi meterai dan dinazege/en, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi tanda P. 2;

Bukti Saksi

- A. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Tk, bertempat tinggal di Kab, Deli serdang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah lama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 6 bulan yang lalu, yang penyebabnya karena Termohon selalu curiga terhadap Pemohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

B. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Kab Deli Serdang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah lama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 6 bulan yang lalu, yang penyebabnya karena Termohon kurang menghargai Pemohon;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Binjai berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon dan Termohon hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta para pihak memiliki

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dalam permohonan cerai talak ini, maka para pihak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM., Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator menyatakan mediasi tersebut pada pokoknya berisi keterangan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, dan mencapai kesepakatan sebagian, yang pokoknya sebagai berikut;

Pasal 1

3. Bahwa **Para Pihak** menyepakati prosedur perceraian yang diajukan Pihak I tetap berjalan sebagaimana adanya;
4. Bahwa selanjutnya **Para Pihak** sepakat dalam hal-hal berikut sebagai akibat terjadinya perceraian dalam perkara ini.

Pasal 2

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



6. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta biaya hidup Termohon selama masa *Iddah* kepada Pemohon berupa uang sejumlah = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.
7. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon, untuk hak asuh anak (hadhanah) satu orang yang masih berusia 1 (satu) tahun, bernama **ANAK, berusia 1 (satu) tahun** berada bersama Termohon selaku ibu kandung dari anak Para Pihak, Pemohon menyetujuinya;
8. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon untuk biaya nafkah 1 (satu) orang anak para pihak yang tersebut pada poin 2 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak Para Pihak mencapai usia 21 tahun atau telah menikah sebelum berusia 21 tahun dengan kenaikan 5% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan. Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.
9. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon untuk biaya *Kiswah* berupa uang sebesar = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya;
10. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon supaya memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa emas antam seberat 2 gram Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.

Pasal 3

Bahwa **Para Pihak** bersepakat untuk tidak boleh ada yang menghalang-halangi, baik dari masing-masing Para Pihak maupun dari keluarga kedua belah Para Pihak untuk menjalin hubungan baik dengan anak Para Pihak. Demikian juga halnya tidak boleh ada yang menghalangi anak Para Pihak yang ingin menjalin hubungan baik kepada Para Pihak ataupun kepada keluarga Para Pihak.

Pasal 4

Bahwa apabila permohonan **Pihak I** dikabulkan, **Para Pihak** sepakat agar **kesepakatan perdamaian sebagian** ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara.

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan diketahui oleh Mediator.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, agar diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak bulan Januari 2024 yang disebabkan oleh karena Termohon selalu mencurigai Pemohon dengan hal-hal yang tidak-tidak, Termohon sering memancing keributan dan kemarahan Pemohon, Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, serta puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 Pemohon merasa sudah tidak ada ketidakcocokan antara pemohon dan Termohon, Mertua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sekarang Pemohon tidak satu rumah sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diajukan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil – dalil dan hal - hal lain yang diajukan pemohon dalam permohonan Ini, kecuali hal - hal yang dibantah dalam permohonan ini. Adapun hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut;

1. Termohon membantah posita angka 3 mengenai Termohon selalu mencurigai Pemohon dengan yang tidak-tidak, yang benar karena Pemohon sering berbohong kepada Termohon;
2. Termohon membantah posita angka 3 mengenai alasan penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik namun menurut Termohon yang benar adalah Termohon selalu mengurus rumah tangga dengan baik;
3. Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan pengakuan ber klausul terhadap dalil Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg. sejauh mengenai hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 6 bulan yang lalu, yang

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan pendengaran sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti tertulis dan saksi dari Pemohon dan dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa Pihak keluarga tidak pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut mengenai alasan perceraian dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

6. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
9. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa Pihak keluarga tidak pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Pemohon menuntut untuk Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut untuk memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tryohena Handayani Alias Tryphena Handayani, A.MD Binti Musa (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil – dalil dan hal - hal lain yang diajukan pemohon dalam permohonan Ini, kecuali hal - hal yang dibantah dalam permohonan serta Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karena itu maka tidaklah penting menitik beratkan pada penyebab atau mencari siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting bagi Majelis Hakim adalah menitik beratkan pada ada tidaknya pertengkaran tersebut dan bagaimana senyatanya kondisi/keadaan yang dialami Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, bukan kesalahan ada pada siapa, akan tetapi pecahnya rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 28.PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, disamping alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan ini telah terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon memang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menjelaskan mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tidak menghadirkan bukti saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, namun demikian alasan-alasan tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi, oleh karena itu tolak ukur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan “Antara suami dan isteri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, telah terpenuhi, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta tersebut di atas pula telah nyata Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 atau sekitar 8 bulan yang lalu hingga saat ini tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*”, kalaulah hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon tidak akan berpisah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling bermusuhan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab degan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا

حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Binjai sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon di dalam upaya Mediasi di Pengadilan Agama Binjai tanggal 14 Agustus 2024, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat Pemohon dan Termohon tersebut telah di benarkan dan tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan untuk :

Pasal 1

5. Bahwa **Para Pihak** menyepakati prosedur perceraian yang diajukan Pihak I tetap berjalan sebagaimana adanya;
6. Bahwa selanjutnya **Para Pihak** sepakat dalam hal-hal berikut sebagai akibat terjadinya perceraian dalam perkara ini.

Pasal 2

11. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta biaya hidup Termohon selama masa *Iddah* kepada Pemohon berupa uang sejumlah = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.
12. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon, untuk hak asuh anak (hadhanah) satu orang yang masih berusia 1 (satu) tahun, bernama **ANAK, berusia 1 (satu) tahun** berada bersama Termohon selaku ibu kandung dari anak Para Pihak, Pemohon menyetujuinya;
13. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon untuk biaya nafkah 1 (satu) orang anak para pihak yang tersebut pada poin 2 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak Para Pihak mencapai usia 21 tahun atau telah menikah

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berusia 21 tahun dengan kenaikan 5% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan. Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.

14. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon untuk biaya *Kiswah* berupa uang sebesar = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya;

15. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon supaya memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa emas antam seberat 2 gram Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.

Pasal 3

Bahwa **Para Pihak** bersepakat untuk tidak boleh ada yang menghalang-halangi, baik dari masing-masing Para Pihak maupun dari keluarga kedua belah Para Pihak untuk menjalin hubungan baik dengan anak Para Pihak. Demikian juga halnya tidak boleh ada yang menghalangi anak Para Pihak yang ingin menjalin hubungan baik kepada Para Pihak ataupun kepada keluarga Para Pihak.

Pasal 4

Bahwa apabila permohonan **Pihak I** dikabulkan, **Para Pihak** sepakat agar **kesepakatan perdamaian sebagian** ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara.

Demikian kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan diketahui oleh Mediator.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi perkara Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Bji., sepanjang yang berkaitan dengan hak-hak Pemohon dan Termohon pasca perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani bersama dalam proses mediasi perkara aquo tanggal 14 Agustus 2024, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Al-Qur'an surah Al-maidah ayat (1) yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.

Menimbang, bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia Pemohon tidak dapat merubah petitum permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon telah sepakat dan mengakui bersama-sama isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, akan tetapi sebagaimana Pasal 25, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ayat (1) menyatakan bahwa Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dan ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan apa yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat akan menerima dan mengabulkan semua kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon yang telah di benarkan Pemohon dan Termohon di Persidangan dan tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, Dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Pemohon harus memberikan akses kepada Termohon untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Pemohon sebagai pemegang *hadhanah* tidak memberi akses kepada Termohon sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, kishwah dan mut'ah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah iddah, kishwah dan mut'ah merupakan hak isteri yang ditalak suami sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kita *Al-Iqna`* Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "*Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah, kishwah dan mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon memberi nafkah iddah, kishwah dan mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Binjai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon)) di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Menetapkan Termohon (Termohon) sebagai pemegang hak dan tanggung jawab *hadhanah* terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK usia 1 (satu) tahun dengan ketentuan Termohon wajib untuk memberikan akses kepada Pemohon bertemu dan berkumpul dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 3 amar putusan ini sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu jut lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, dengan kenaikan 5% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan anak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagai akibat talak yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 5.1 Nafkah iddah setiap bulan selama tiga bulan dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 5.2 Biaya *Kiswah* sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 5.3 Mut'ah berupa emas antam seberat 2 gram;Dengan ketentuan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Selamat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Selamat, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	780.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.476/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)